

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang:

- a. bahwa Kabupaten Pemerintah Kubu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 🎢 Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Rava.
- 7. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

- 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang

tidak sama dengan tahun kalender.

13. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 🗡 usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.

16. Tempat Pelayanan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat TPPD, adalah tempat pelayanan perpajakan daerah yang terintegrasi pada Bapenda untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah kepada wajib pajak.

17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di

dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

18. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

19. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

20. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

21. Prinsip Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib

dibayarkan.

22. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum

dikurangi biaya-biaya.

23. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas transaksi MBLB kepada subjek pajak;

24. Perforasi adalah tanda pengesahan dari Bapenda atas benda berharga dan/atau benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di

Masyarakat.

25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

26. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan dengan ketentuan tertentu.

27. Formulir Pendaftaran Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya.

28. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada administrasi Bapenda yang berisi identitas Wajib Pajak serta kewajiban perpajakan Daerah.

29. Kedaluwarsa Penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak,

atau Tahun Pajak.

30. Dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.



31. Imbauan adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

32. Surat Imbauan adalah surat yang diterbitkan terkait pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan

kewajiban perpajakannya.

33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak

yang terutang.

35. Tanggal pengiriman SKPD adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik

secara fisik maupun elektronik.

36. Penghitungan secara jabatan adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh

Wajib Pajak.

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar

daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

45. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

46. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

47. Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

48. Pihak ketiga adalah pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam

negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

49. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

50. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

51. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.

52. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

53. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk

menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

54. Surat perintah melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya

Penagihan Pajak.

56. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

57. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa,

penyitaan dan penyanderaan.

58. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak

serta pengawasan penyetorannya.

59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi wuntuk periode tahun pajak tersebut.

60. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

- 61. Pengawasan Wajib Pajak Bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.
- 62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - asbes:
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit:
 - i. feldspar,
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - granit/andesit; 1.
 - m. gips;
 - n. kalsit:
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat:
 - u. obsidian;
 - oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit; hh. zeolit;

 - ii. basal;
 - jj. trakhit;

kk. belerang;

- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan;
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo; dan
 - f. untuk kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besarnya Pajak = Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB x 20% Nilai Jual Hasil Pengambilan= Volume/tonase x harga standar masing masing jenis MBLB



Bagian Ketiga Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 7

(1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dilokasi atau mulut tambang.

(2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Keempat Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 8

(1) Masa Pajak MBLB yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

2) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (*Prinsip Self Assesment*) oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri di TPPD;
 - b. dikirim oleh petugas Bapenda; atau
 - c. mengakses dengan sistem daring.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 - 1. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. surat kuasa bermaterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa; dan
 - 3. persyaratan lain yang diperlukan.
 - b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
 - 1. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. salinan Nomor Induk Berusaha;
 - 3. surat kuasa bermaterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa; dan
 - 4. persyaratan lain yang diperlukan.



(4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *daring*.

(5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.

- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD dan SKT yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Selain diberikan NPWPD dan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD untuk jenis Pajak.
- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan Surat Imbauan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penerbitan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda secara jabatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat imbauan diterima.

Bagian Kedua Tata Cara Pendataan

Pasal 10

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan daerah dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 11

- (1) Jenis Pendataan meliputi:
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal hasil pendataan menemukan Objek Pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOPD.
- (5) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak yang telah meninggal, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.
- (6) Dalam hal hasil pendataan menemukan Objek Pajak yang telah hilang, dilanjutkan dengan penghapusan NOPD.

Pasal 12

(1) Pendataan kantor dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.



- (2) Pendataan lapangan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dengan melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak atas data objek Pajak.
- (3) Setelah Wajib Pajak dilakukan Pendataan, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran NPWPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat dilakukan Pendataan atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pendataan diberikan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (4) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak apabila Wajib Pajak Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPD atau NOPD.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris:
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya;
 - c. telah berpindah dan meninggalkan negara Indonesia untuk selamalamanya.
 - d. Memiliki lebih dari 1 (satu) kode NPWPD, dihapuskan salah satu untuk menentukan NPWPD yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan; dan
 - e. Mantan Bendahara Pemerintah atau Proyek.



(6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bapenda dan dilengkapi berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.

(7) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak, maka penonaktifan atau penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sampai dengan utang Pajak dinyatakan Nihil.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pembayaran tunai ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu

kali dua puluh empat) jam.

(6) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.

Wajib Pajak menerima SSPD/tanda pembayaran lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak dari Bank yang ditunjuk.

Dalam hal pembayaran berbasis elektronik, SSPD diterbitkan secara elektronik dengan prosedur yang sama pada pembayaran tunai.

Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas

waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(10) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan pajak daerah.

(11) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah

berakhirnya masa pajak.

(12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (1) Pembayaran melalui petugas pemungut dilakukan dengan cara sebagai
 - a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran pajak daerah melalui petugas pemungut;

b. Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk pada hari yang sama melalui bendahara penerimaan Bapenda: dan

c. dalam hal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena keadaan di luar kekuasaannya, petugas pemungut menyetorkan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak pada hari kerja di kesempatan pertama berikutnya.

(2) Petugas Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V **PELAPORAN**

Bagian Kesatu Kewajiban Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 17

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:

a. mengambil sendiri di TPPD;

b. dikirim oleh petugas Bapenda; atau

c. mengakses dengan sistem daring.

Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Penandatanganan SPTPD dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mengisi

secara daring.

(5)SPTPD yang salah tulis dapat dilakukan pembetulan dengan memberikan paraf oleh Wajib Pajak.

(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa pajak.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

Bagian Kedua Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 18

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa

(3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebelum jatuh tempo penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat teguran.



(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penyampaian SPTPD.

Surat teguran paling sedikit memuat tanggal jatuh tempo penyampaian

SPTPD setelah diterimanya surat teguran.

(7) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sampai tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan pada ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB secara jabatan.

B) Penyampaian SPTPD wajib dilampirkan dokumen atau keterangan lain

yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:

- a. rekapitulasi peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak (rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan), berikut tindasan faktur penjualan dan/atau bentuk lainnya yang sejenisnya;
- b. rekapitulasi hasil perekaman data usaha bagi Wajib Pajak yang menggunakan alat perekaman data transaksi usaha elektronik; dan

c. bukti setoran pajak (tindasan SSPD).

Pasal 19

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dengan melampirkan pernyataan mengenai besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

Bagian Ketiga Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling

lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi

administratif berupa bunga.

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang

kurang dibayar.



BAB VI PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VII KEWAJIBAN FAKTUR PENJUALAN

Pasal 22

- (1) Setiap Wajib Pajak MBLB wajib menggunakan faktur penjualan, untuk setiap transaksi penjualan MBLB.
- (2) Faktur Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilegalisasikan ke Bapenda dengan cara diperforasi.
- (3) Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usaha dengan melampirkan faktur penjualan pada waktu menyampaikan SPTPD.

BAB VIII DATA TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer.
- (2) Apabila diperlukan peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihubungkan dengan alat perekam data transaksi usaha oleh Bapenda.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi ditempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai dasar perhitungan besaran pajak.
- (4) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan peralatan komputer secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu penyampaian SPTPD kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.



(5) Dalam hal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpasang alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaporan hasil transaksi penerimaan usaha mengacu kepada laporan yang terekam dalam alat perekam data transaksi usaha tersebut.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 24

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua Pemeriksaan

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;



- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB X SURAT KETETAPAN PAJAK

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak bayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau



- 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 28

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak MBLB.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XI SURAT TAGIHAN PAJAK

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;



- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - b. menerbitkan:
 - 1. surat teguran;
 - 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

- 3. surat paksa;
- 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
- 5. surat perintah penyanderaan;
- 6. surat pencabutan sita;
- 7. pengumuman lelang;
- 8. surat penentuan harga limit;
- 9. pembatalan lelang; dan
- 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing surat adalah 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan surat teguran ketiga, Wajib Pajak belum melunasi utang pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 33

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal Pengakuan.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
 (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XV KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 37

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan

penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat

keberatan.

(6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat

Keputusan Keberatan.

(8) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

d

- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,69% (nol koma enam puluh sembilan persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Gugatan Pajak

Pasal 42

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat (1) memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 44

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan vuntuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (5).



Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 46

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

(2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah

ditetapkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.

(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (5) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal objek pajak terkena bencana.
- (6) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Dampak objek pajak terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

 dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;

b. dampak bencana sedang dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon:

c. dampak bencana ringan adalah dalam hal bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Pasal 48

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.



Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Bupati dalam memberikan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Prosedur Keringanan, Pengurangan, Pembebasan serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Pasal 50

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administrasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. salinan identitas pemohon;
 - b. surat kuasa dan Salinan identitas penerima kuasa;
 - c. Salinan SSPD yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - d. salinan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang akan diajukan permohonan;
 - e. surat keterangan dari Aparatur Pemerintah Kabupaten;
 - f. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak yang terhutang; dan
 - g. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa pajak/tahun pajak sebelumnya.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.

Pasal 51

Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pajak terutang.

- (1) Bapenda melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Bapenda dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dianggap diterima.



BAB XVII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 53

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XVIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh wajib pajak;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi ketetapan pajak dan SSPD yang dimohonkan * kelebihan pembayaran.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.



(4) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) digunakan sebagai dasar memberi keputusan.

(5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Daerah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(7) Apabila wajib pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.

Jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada kewajiban yang belum terpenuhi/dibayar, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diperhitungkan untuk membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

(9) Jika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periode berikutnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XIX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

- (1) Bapenda melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atau uji petik dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait serta Instansi lain untuk melakukan penegakan peraturan perpajakan daerah.
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang di tunjuk oleh Bupati.

BAB XX SANKSI

Pasal 56

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah sebesar:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD; dan



b. Wajib Pajak badan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

BAB XXI KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 58

- (1) Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang tisepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.



- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 60

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Dokumen yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak MBLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 4); dan

b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 3 Desember 2004 PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ... Y. Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN . 2024. NOMOR .. 43.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MBLB

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD



Alamat

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH


Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Kode Pos 78391

SUNGAI RAYA FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Kepada Yth. Badan Pendapatan Daerah Nomor Pendaftaran Kab. Kubu Raya di- Sungai Raya Perhatian: 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dengan huruf cetak. 2. Setelah diisi, stemple dan ditanda tangani, harap diserahkan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Jl. Supadio Hotline BAPENDA 0816-4900-6445. 3. Beri tanda √ pada kotak yang disediakan. A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK Keterangan mengenai Badan Usaha Nama Badan Usaha : 2. Alamat Kantor/Usaha No. Handphone Nomor KTP/NPWP Alamat Tempat Usaha Keterangan Wajib Pajak/Penanggung Jawab 2. Jabatan/Pekerjaan 3. Alamat Tempat Tinggal Surat Izin yang dimilki Izin Usaha **B. KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK** PBJT Jasa Perhotelan Reklame PBJT Makan dan/atau Minuman Air Tanah PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Sarang Burung Walet PBJT Jasa Parkir Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 20 Pendaftar Wajib Pajak Nama Jelas Nama Jelas Tanda Tangan : _ Tanda Tangan : __ DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH Diterima Nama NIP Tanda Tangangunting disini.. TANDA TERIMA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK20...... No Formulir Nama Jelas Yang menerima,

NIP



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melapor ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya
- NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah di lingkungan Kabupaten Kubu Raya
- Dalam hal ada perubahan data atau Wajib Pajak hendak mengajukan penghapusan NPWPD, agar melaporkan diri ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya









PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) Nomor :....

Sesuai	dengan P	asal	ayat	Peraturan	Bupati	Kabupa	ten Kubu	Raya	tentang
				mungutan					
ıwa:									Ü

1. Nama Wajib Pajak	:
2. Alamat	:
3. NPWPD	:
4. NIK	:
5. NOPD	:
6. Jenis Pajak	:
7. Nama Objek/Usaha	:
8. Alamat	:

telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak.....dan memiliki kewajiban perpajakan daerah antara lain :

- a. untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (*Prinsip Self Assesment*) Wajib Pajak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sendiri sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan (*Prinsip Official Assesment*), Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain kewajiban perpajakan daerah diatas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.




D. FORMAT SURAT IMBAUAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

		Sungai Raya,
Nomor	:	Kepada Yth
Lampira	n :	di
Perihal	: Imbauan Pendaftaran	
	Wajib Pajak	
subjektif peratura tersebut, dengan r Pajak Da Saudara penyedia kegiatan tersediar	dan objektif sebagai seoran n perundang-undangan perp, kami menghimbau Saudara nendaftarkan diri pada kantor kaerah (NPWPD). Dengan mendaturut berpartisipasi dalam tan sarana dan prasarana yang ekonomi daerah, kesempatan baya sarana pendidikan dan kese	
surat ini Daerah diperluka dilengka menghul kerja. Ap	diterima untuk mendaftarkan d (NPWPD). Bersama surat ini an untuk melakukan proses pi. Dalam hal Saudara mem bungi kami atau datang ke kan	am jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak iri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak kami lampirkan daftar persyaratan yang s pendaftaran serta formulir yang harus butuhkan penjelasan lebih lanjut, silakan tor kami untuk konsultasi pada hari dan jam as Saudara belum memberikan respon, maka ang ada.
	mikian diinformasikan, atas pe asih. Semoga usaha Saudara se	erhatian dan kerjasama Saudara diucapkan emakin maju dan berkembang.
		Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,
		NIP



PERINGATAN

TEMPAT USAHA INI BELUM TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH / TIDAK BERSEDIA MEMBAYAR PAJAK DAERAH

JIKA DALAM WAKTU 7 HARI KERJA TIDAK MENDAFTAR KE BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA. MAKA AKAN DILAKUKAN PENERTIBAN

UNTUK PENDAFTARAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH MAL PELAYANAN PUBLIK JL. ARTERI SUPADIO

TERHITUNG TANGGAL :







BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang

: bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor......tanggal......terhadap Potensi Wajib Pajak Baru yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, perlu menetapkan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN.

PERTAMA

: Memberikan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak sebagaimna tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

KEDUA

: Sesuai diktum PERTAMA, terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWPD dan disampaikan secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,



G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Kepada:

Lampiran: 1 berkas Perihal : Penghapusan NPWPD	Yth. Bupati Kubu Raya
Termai . Tenghapusan NFWFD	c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah di
	SEI RAYA
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
sebagai Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib	ajak *), atas:
2. Nama Wajib Pajak:	
Alamat Wajib Pajak : Jenis Pajak Daerah :	
5. Penanggung Jawab :	
o. I olialissails oawab	***************************************
menyatakan tidak memenuhi persyarata dengan ketentuan perundang-undangan perpaja sebagai	
Wajib Pajak dengan alasan:	
Wajib Pajak telah meninggal dunia.	
Wajib Pajak telah meninggalkan Indo	onesia untuk selama-lamanya.
Wajib Pajak memiliki lebih dari satu	NPWPD untuk objek pajak yang sama.
Wajib Pajak telah menghentikan usa	hanya.
Wajib Pajak Badan telah dibubarkan	
Alasan lain:	
Demikian disampaikan untuk dapat	dipertimbangkan.
	Wajib Pajak / Wakil /
	Kuasa Wajib Pajak *)
	*
*\	
*) coret yang tidak perlu	



BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

	REPUBLICATION PROPERTY DESCRIPTION
Membaca	: surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD nomor tanggal perlu menetapkan keputusan penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
Mengingat	 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).
PERTAMA	: Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan penghapusan NPWPD untuk: 1. NPWPD :
KEDUA	: Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administrasi perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak.
KETIGA	: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di SEI RAYA

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

I. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Membaca	: surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD nomor
Mengingat	 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).
PERTAMA	: Mengabulkan/Menolak *) atas permohonan penghapusan NPWPD untuk: 1. NPWPD :
KEDUA	: Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dinyatakan sebagai Wajib
KETIGA	: Penolakan sebagaimana diktum PERTAMA disebabkan: Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak masih memiliki utang pajak atau Wajib Pajak masih memiliki proses administrasi dan/atau proses hukum.
KEEMPAT	: Dalam hal penolakan disebabkan terdapat utang pajak atau proses administrasi dan/atau proses hukum, Wajib Pajak dapat

mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD setelah melunasi utang pajak atau menyelesaikan proses administrasi

dan/atau proses hukum.

KELIMA

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



J. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang

: bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor......tanggal......terhadap data Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, perlu menetapkan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN.

PERTAMA

: Memberikan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

KEDUA

: Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administrasi perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

d





BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Kode Pos 78391 SUNGAI RAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAEARAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 13Tahun 2023)

No. SPTPD : Kepada Masa Pajak : Yth. Badan Pe Tahun Pajak : Kab. Kut di- Sunga NPWPD : Baru Bulanan di- Sunga NPWPD : Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dengan huruf cetak.	
2. Setelah diisi, stemple dan ditanda tangani, harap diserahkan Kepada Badan Pendapata	an Daerah Kabupaten Kubu
Raya, Jl. Supadio Hotline BAPENDA 0816-4900-6445, paling lambat pada tanggal 15	setiap bulannya.
3. Beri tanda √ pada kotak yang disediakan.	
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
4. Name Landson Damille	
Nama Lengkap Pemilik	
Alamat Tempat Tinggal Names (KTD (ADNAD)	
3. Nomor KTP / NPWP :	**************************************
4. Nama Badan :	CONTRACTOR GOVERNMENT ACCORDINATES
5. Alamat Tempat Usaha	
6. Nomor Handphone :	
7. Nomor dan Tanggal SITU / SIUP :	***************************************
B. IDENTITAS OBJEK PAJAK	
1. Jenis MBLB :	
2. Luas Areal :	
Volume yang diambil / diolah :	
4. Lokasi Pengambilan :	
C. PAJAK HARUS DIBAYAR	
NO Jenis MBLB VOLUME (M3) NILAI PASAR (Rp) TARIF (%	POKOK PAJAK (Rp)
D. DATA PENDUKUNG	LAMPIRAN *)
Laporan Check Ponit	
	Ada / Tidak ada *)
2	
Demikian formulir ini diisi beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, dan apa dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai de berlaku.	bila terdapat ketidak benaran
Demikian formulir ini diisi beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, dan apa dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai de	bila terdapat ketidak benaran
Demikian formulir ini diisi beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, dan apa dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai de	bila terdapat ketidak benaran
Demikian formulir ini diisi beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, dan apa dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai de berlaku.	bila terdapat ketidak benaran
Demikian formulir ini diisi beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, dan apa dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai de berlaku. Petugas Penerima	bila terdapat ketidak benaran
Demikian formulir ini diisi beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, dan apa dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai de berlaku. Petugas Penerima Diterima tanggal :	bila terdapat ketidak benaran ngan Peraturan Daerah yang

d h

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPTPD L.



Lampiran:

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Kepada:

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya

Perihal	: Perpanjangan	di
	Penyampaian SPTPD	Tempat
Yanş	g bertanda tangan di bawa	ıh ini:
Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Nomor Te	lepon :	
	ajib Pajak / Kuasa Wajib	Pajak *), atas:
1. NPWPI		,,
2. Nama V	Wajib Pajak :	
3. Alamat	Wajib Pajak:	
	ajak Daerah:	
_	ggung Jawab :	
		ngan penyampaian SPTPD untuk Masa Pajak
	dengan alasan	
Demiki	an disampaikan untuk da	pat dipertimbangkan.
		Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

^{*)} coret yang tidak perlu



		Sungai Raya,
Nor	nor :	Kepada Yth
Lan	npiran:	di
Per	ihal : Pemberitahuan Perpanjang Penyampaian SPTPD	gan
	yang diterima berdasark	Saudara nomortanggal an tanda terima nomortanggal sampaikan bahwa permohonan perpanjangan
1.	NPWPD :	
4.	disetujui dengan batas akhir penya sampai dengan tanggal	mpaian SPTPD Masa Pajak diperpanjang Terhadap pajak yang kurang dibayar si berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per pembayaran yang seharusnya sebelum adanya mpaian SPTPD ini sampai dengan tanggal
	Atas perhatian dan kerja sama	Saudara diucapkan terima kasih.
		Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,
		NIP.



Yth.	
GIVE IN	
	TEGURAN
	menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak ajaktahunyang batas waktu
Surat Pemberitahuan tersebut haru waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal S	as disampaikan selambat-lambatnya dalam Surat Teguran ini.
	sanksi administrasi berupa kenaikan pajak diminta agar Saudara menyampaikan Surat lam jangka waktu tersebut diatas.
	Sungai Raya,
	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,
	*
	NIP.

O. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

Pajak bukan merupakan legalitas ijin

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)	No. Kohir
	Masa	
Nama Nama Badan Hukum Alamat NPWPD No. Bayar Tgl. Jatuh Tempo	Tahun	1 :
No Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga	
Dengan huruf: PERHATIAN 1. Pembayaran dilakukan secara langsu 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang ba	Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan Jumlah ng ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU R	RAYA.
PERHATIAN L. Pembayaran dilakukan secara langsu 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang ba	Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Jumlah ng ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU Riyar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Alan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).	RAYA. dministrasi berup
PERHATIAN 1. Pembayaran dilakukan secara langsu 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang ba	Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan Jumlah ng ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU Rayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi A	RAYA. dministrasi berup



1

P. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

EAST-PATE OF THE PATE OF THE P	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (056 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	1) 723443
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	No. Kohir :
	Masa Tahun	
Nama Nama Badan Hukum Aiamat NPWPD No. Bayar Tgl. Jatuh Tempo		
No Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	
	Junion	
Dengan huruf :		
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang ba	ng ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RA yar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Ad lan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).	
	Sungai Raya,	
	An. Bupati KUBU RAYA Kepala Badan Pendapatan Daerah	
	Repaid Badail Feridapatan Baeran	
Pajak bukan merupakan legalitas ijin		

Q. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

	EXECUTE OF THE PROPERTY OF THE	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	723443
	ERINTAH EN KUBU RAYA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)	No. Kohir :
		Masa	:
Nama		. Tahun	:
	dan Hukum		
Alamat		1	
NPWPD No. Baya	r		
Tgl. Jatuh			
No Ko	de Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah	
2. Apabila SKPD i	ilakukan secara langsung ni tidak atau kurang bay	g ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RA ar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Ad an dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah). Sungai Raya,	
		An. Bupati KUBU RAYA	
		Kepala Badan Pendapatan Daerah	

Pajak bukan merupakan legalitas ijin

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	723443
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)	No. Kohir :
	Masa	:
Nama Nama Badan Hukum Alamat NPWPD No. Bayar Tgl. Jatuh Tempo	Tahun : : : : : :	;
No Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan Jumlah	
	Samuri	L
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang l	rung ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RA bayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Ad bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).	
	Sungai Raya, An. Bupati KUBU RAYA Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Pajak bukan merupakan legalitas ijin		

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	723443
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)	No. Kohir :
Nama Nama Badan Hukum Alamat NPWPD No. Bayar Tgl. Jatuh Tempo	Masa Tahun : :	:
No Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	
	Jumlah	NIHIL
Dengan huruf :		
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bay	g ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RA ar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Adi an dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).	
	Sungai Raya, An. Bupati KUBU RAYA Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Pajak bukan merupakan legalitas ijin		



FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) T.

	BADAN	PENDAPATAN DAERAH p (0561)722744 Fax (0561)734026 Kode Pos 78391	SURAT SETORAN F Bulan Tahun	:
	Nama Nama Badan Hukum Alamat NPWPD Menyetor Berdasarkan No. Bayar			
No	Kode Rekening	Rin	cian	Jumlah
1				
			Jumlah	
Denga	n Huruf			
Kepada Yth, Direktur Utama Bank Kalbar / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima penyetoran ke: Bank Kalbar No.rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RAYA		Ruang untuk tercap Kas Register / 7 Cap BKP / Pejabat Bank / Pejabat k		







BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

NOMOR

I. TELAH DILAKUKAN PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK

2. ALAMAT WAJIB PAJAK

Z. ALAMAI WAJIB PAJAK

3. NPWPD

II. DARI PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

).		URAIAN	JUMLAH
	POK	OK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp
	KON	MPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp
	PAJ	AK YANG HARUS DIBAYAR	Rp
	SAN	KSI ADMINISTRASI	
	A	MELAKSANAKAN PELAPORAN SPTPD UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Rp25.000,00/SETIAP SPTPD)	Rp
	В	TIDAK MELAKSANAKAN PELAPORAN SPTPD UNTUK WAJIB PAJAK BADAN (Rp50.000,00/SETIAP SPTPD)	Rp
	С	KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR (BUNGA 1%/BULAN)	Rp
	D	HASIL PENELITIAN SPTPD TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS, SALAH HITUNG, ATAU KESALAHAN ADMINISTRATIF (BUNGA 1%/BULAN)	Rp
	E	UNTUK SKPDKB YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp
	F	UNTUK SKPDKBT YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp
	G	UNTUK SK. PEMBETULAN, SK. KEBERATAN, PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp
	Н	DALAM HAL KEBERATAN DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,69%)	Rp
	1	DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 30%)	Rp
	J	DALAM HAL BANDING DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp
	K	DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 60%)	Rp
	F	UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6%)	Rp
	JUM	MLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp

Ш.	JATUH	TEMPO	PEMBAYARAN	
----	-------	-------	------------	--

IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI

CEL DAVA	
SEI KAIA,	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERHATIAN

- PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 2% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
- 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
- APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

004

V. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENGANGSUR/MENUNDA*) PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

	rmohonan Mengangs nunda *) Pembayaran	Kabupa di SE sur/	Badan Pendar aten Kubu Ray I RAYA	
Nama NIK Alamat Pekerjaan/jab	atan:bertindak sebagai: jak Kuasa	li bawah ini: dari Wajib Pajak	:: 	
	SKPDKE	ang pajak berdasarkar SKPDKE Banding Putusan	SK Per	mbetulan
Jenis Pajak Daerah	nt: Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputus an/Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
mengangsi a. Masa a b. Besarn tanggal menunda dikarenakan	ur pembayaran pajal ngsuran :	atas, saya mengajukar k sebesar Rpkali; dan jak sebesar Rp sebesar Rp sulitan likuiditas (pos eadaan diluar kekuasa	dengan ke sar sampai de	tentuan: mpai dengan mgan tanggal c, dan utang
		nana tercantum dalam Tahuntentang K		

Cara Pemungutan Pajak MBLB, saya bersedia memberikan jaminan berupa:

bank garansi;
surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
penanggung utang oleh pihak ketiga;
sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau
sertifikat deposito.
δ
Pemohon
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

W. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

	TENTANG
	PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	: surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan angsuran pembayaran pajak nomor
Mengingat	 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
PERTAMA	: Mengabulkan /Menolak *) permohonan angsuran pembayaran pajak untuk: 1. Nama Wajib Pajak :
KEDUA	: Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengansur pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajakatau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) nomorsebesar Rpsebanyakkali.
KETIGA	: Ketentuan perhitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:



Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi

Denda administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan ditagih dengan menggunakan STPD.

KEEMPAT

: Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di

KELIMA

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.





Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

	TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	surat permohonan penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan penundaan pembayaran pajak nomor
Mengingat	 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
PERTAMA	: Mengabulkan /Menolak*) permohonan penundaan pembayaran pajak untuk: 1. Nama Wajib Pajak :
KEDUA	: Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajakatau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) nomorsebesar Rpdengan ketentuan sebagai berikut: 1. ditunda sampai dengan tanggal; dan 2. dikenai denda administrasi berupa bunga sebesar Rpyang ditagih dengan STPD.

KETIGA

: Pelunasan pajak yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di.....

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



BADAN PENDAPATAN DAFRAH

	Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id
F	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR
PEMBERIA	TENTANG AN ANGSURAN/PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	: surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak dimaksud;
Mengingat	 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
PERTAMA	: Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan angsuran/penundaan *) pembayaran pajak untuk: 1. Nama Wajib Pajak :
KEDUA	: Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut tetap dibebankan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan jumlah pajak yang terutang dan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
KETIGA	: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku

kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang

pada tanggal ditetapkan.

berlaku.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

Z. FORMAT SURAT TEGURAN PERTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor Sifat Lampiran Hal	: Segera :-	ı Pertama	Kepada Yth		
			ndapatan Daerah E Tunggakan Pajak Da		
No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Terbilang		:		Jumlal	
Undang sebagaim diminta k atas mel	Nomor 19 Ta ana telah diu tepada Saudar	hun 1997 t bah dengan a untuk melu	n Pajak dengan Sur entang Penagihan Undang-Undang N unasi jumlah tungg , dalam jangka Pertama ini.	Pajak deng Jomor 19 Ta gakan sebaga	gan Surat Paksa, ahun 2000, maka aimana tersebut di
			tunggakan tersebu an Daerah Kabupa		
			Kepala Bada Kabupaten K		ın Daerah
			NIP.		



Sifat Lampi Hal	: Teg	uran Kedu		erdasarkan n	
Penda		Kabupater	n Kubu Raya, hingga saa		
No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Terbila	ang			Jumlah	
Undar sebaga dimint atas m diterin melalu	ng Nomor 19 aimana telah ta kepada San nelalui nanya Surat	Tahun I diubah d udara untu Teguran k mi yang m	nagihan Pajak dengan Su 1997 tentang Penagiha engan Undang-Undang ik melunasi jumlah tung , dalam jangka w Kedua ini. Pelunasan tu nelaksanakan upaya Per ian surat ini.	n Pajak deng Nomor 19 Ta ggakan sebaga raktu mggakan juga	gan Surat Paksa, ahun 2000, maka aimana tersebut di hari sejak tanggal a dapat dilakukan
melap		petugas k	unasi tunggakan terseb ami atau mendatangi ka		
			_	lan Pendapata Kubu Raya,	in Daerah
			NIP.		



BADAN PENDAPATAN DAERAH

Non Sifa Lan Hal	t : piran :	Segera - Teguran Ket			Kepada :	
	dapatan Dae	erah Kabupa	kan Surat Teguran ten Kubu Raya, hir pagai berikut:			
No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tan Surat	ggal	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
					Jumlah	
dim atas kerj dap	lang-Undang agaimana te inta kepada s melalui a sejak tang at dilakukar	g Nomor 19 7 dah diubah Saudara un ggal diterima n melalui pet	dakan Penagihan I Tahun 1997 tentan dengan Undang-U tuk melunasi jumi , dalam nya Surat Teguran tugas kami yang m engan penyampaia	g Penag Jndang lah tung jangka n Ketiga elaksan	gihan Pajak de Nomor 19 Ta ggakan sebaga waktu 21 (du i ini. Pelunasa akan upaya P	mgan Surat Paksa, ahun 2000, maka aimana tersebut di a puluh satu) hari an tunggakan juga
	era melaporl		telah melunasi tun petugas kami atau tya.			
	asangan sti	ker/spandul	maksud Surat ' k/papan *) peringat pan *) peringatan t	an di te	mpat Saudara	. Saudara dilarang
DII SE SE TE AK	NGGAKAN LUNASI DALA FELAH SUR SUDAH RSEBUT, TIN AN DILAI		HARUS 1 HARI AN INI. WAKTU AGIHAN DENGAN	-	Badan Pendap aten Kubu Ray	
PE.	NIEKAHAN S	URAT PAKSA				·




Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

	SUR	AT PERINTA Nomor		IHAN SEKETIK		ALIGUS
Pelal Nam Pena NPW NOP Alam untu	ati Kabupate ksanaan Pena a Wajib Pajal anggung Pajal PD D	en Kubu I agihan Paja k/:k :sekaligus	Raya Nom k Daerah,	or Tah dengan ini dipe	un rintahkan k	
No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal		Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Terb	ilang:				Jumlai	
	tangg		mel	alui Petugas Ju	rusita Pajak	kami yang namanya
No	I	Nama/NIP		Pangkat/Go	1	Jabatan
Ata	as perhatian (dan kerja sa	ama Sauda	ıra, saya sampa	ikan terima	kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.





PERINGATAN OBJEK PAJAK INI BELUM / TIDAK MEMBAYAR PAJAK DAERAH

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Wajib Pajak segera melunasi tunggakan pajak daerah dalam jangka waktu 21 hari setelah pemasangan peringatan ini

> ttd Kepala Bapenda Kabupaten Kubu Raya

Pemasangan:.....Jatuh Tempo:....

Dilarang melepas peringatan ini tanpa seizin Bapenda Kabupaten Kubu Raya

2



Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Kepada: Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor Kabupaten Kubu Raya Sifat di Lampiran: Sungai Raya Hal : Pengajuan Keberatan Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIK Alamat . Pekerjaan/jabatan:..... Dalam hal ini bertindak sebagai: Wajib Pajak Wakil Kuasa dari Wajib Pajak: Nama : ····· NIK : Alamat . bersama ini mengajukan keberatan atas: SKPD SKPDKB SKPDKBT SKPDLB SKPDN Pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga Nomor Surat . Tanggal Surat : Jenis Pajak Daerah: Masa/Tahun Pajak: Alasan pengajuan keberatan adalah: Berdasarkan hal tersebut diatas maka: 1. Jumlah pajak yang terutang menurut surat Rp Ketetapan pajak/pemotong atau pemungut *) 2. Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak Rp 3. Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah Rp disetujui menurut Wajib Pajak (SSPD terlampir) Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)



Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS.....

	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	surat keberatan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak dimaksud;
Mengingat	 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS
PERTAMA	: Mengabulkan/Mengabulkan sebagian/Menolak *) pengajuan keberatan Wajib Pajak atas
KEDUA	: Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) menjadi sebesar Rp(



KETIGA

: Perhitungan besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebesar:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah /dikuran gi (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
Tarif			
Pajak yang Terutang			
Pengaturan Pengenaan / Pengurangan Pajak *)			
Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
Kompensasi Pajak/ Pajak yang Sudah Dibayar			
Pajak yang Harus Dibayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.





BADAN PENDAPATAN DAERAH

	Kepada:	
	Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Nomor :	Kabupaten Kubu Raya	
Sifat :	di	
Lampiran:	Sungai Raya	
Hal : Permohonan Pemb		
atas		
Yang bertanda tang	an di bawah ini:	
**		
**		
1 official / justice 1		
Dalam hal ini bertindak sebaga	i:	
Wajib Pajak		
Wakil Kuas	sa dari Wajib Pajak:	
Nama :		

bersama ini mengajukan pemb	etulan atas:	
	KPDKB SKPDKBT	
SKPDN	KPDLB STPD	
SK Keberatan SK Pembetulan SK Pembatalan		
	K Pengurangan SKPIB anksi Administrasi	
56	anksi Administrasi	
Nomor Surat :		
T1 O		
-		
	an tersebut diajukan karena terjadi kesalahan	
	liruan penerapan ketentuan dalam perundang-	
undangan perpajakan daerah s		
No Harian	Menurut	
No Uraian	SKPD/STPD/Surat Menurut Wajib	
	Keputusan Lain Pajak	
Demikian permohonan	pembetulan kami sampaikan untuk dapat	
1	pembetulan kami sampaikan untuk dapat	
dipertimbangkan.		
	Waith Daint /Wal-it /Wal-a	
	Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)	
	e de la companya della companya della companya de la companya della companya dell	
	1	
	The state of the s	



BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR
TENTANG PEMBETULAN ATAS
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
: surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)
: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor
 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN
: Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak *) permohonan pembetulan atas
: Membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atas

No	Uraian	Semula	Setelah Pembetulan



KETIGA	: Sesuai dengan diktum KE menjadi Rp	DUA, besarnya pajak yang terutang sebesar ()	
KEEMPAT	dalam Keputusan Kepala	ernyata diketahui terdapat kekeliruan Badan Pendapatan Daerah ini, dibetulkan sesuai ketentuan yang	,
KELIMA	: Keputusan Kepala Badan F pada tanggal ditetapkan.	Pendapatan Daerah ini mulai berlaku	
		Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal	4
		Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,	10
		NIP.	



	Kepada: /th. Bupati Kubu Raya cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya SEI RAYA
NIK :	
Wakil Kuasa Nama NIK Alamat	dari Wajib Pajak: pengurangan sanksi administrasi
atas: SKPD SKPDKB	SKPDKBT
The state of the s	
Permohonan pengurangan sank mempertimbangkan kondisi kami sebag 1	
Demikian permohonan pengurar untuk dapat dipertimbangkan.	ngan sanksi administrasi kami sampaikan
	Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)



BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

TENTANG PEMBETULAN ATAS.....

	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	: surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor
Mengingat	 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN
PERTAMA	: Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak *) permohonan pembetulan atas untuk: 1. Nama Wajib Pajak :
KEDUA	: Sesuai dengan diktum PERTAMA,nomor tanggal dinyatakan tetap berlaku.
KETIGA	: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,





BADAN PENDAPATAN DAERAH

		Kepada:
		Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Nomor	:	Kabupaten Kubu Raya
Sifat	:	di
Lampirar	n : Permohonan Pembatalan	SEI RAYA
zempn en	atas	
	atas	
	V11	(f).
3.7	Yang bertanda tangan di bawal	
Nama		
NIK		
Alamat		
	n/jabatan :	
dalam ha	al ini bertindak sebagai:	
Waj	ib Pajak	
Wak	il Kuasa d	ori Woith Dointe
Wak	II Kuasa d	ari Wajib Pajak:
Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
bersama	ini mengajukan pembatalan atas	:
SKP		SKPDKBT
SKPI	ON SKPDLB	STPD
		_
** 0		
Nomor St		
Tanggal S		
	ak Daerah:	
Masa/Ta	hun Pajak :	
Pe	rmohonan pembatalan tersebut o	liajukan karena:
		37.
2		
3. dst.		
De	emikian permohonan pembata	alan kami sampaikan untuk dapat
dipertim		dan kanii samparkan untuk dapat
dipertiffic	oaligkali.	A.
		Q
		4
		Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)
		1
		1



BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

TENTANG PEMBATALAN ATAS.....

	PEMBATALAN ATAS	
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,	
Membaca	: surat permohonan pembatalan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)	
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;	
Mengingat	 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB. 	
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBATALAN	
PERTAMA	: Mengabulkan /Menolak *) permohonan pembatalan atas	
KEDUA	: Sesuai dengan diktum PERTAMA, nomor tanggal dinyatakan tetap berlaku.	
KETIGA	: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.	
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,



Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

TENTANG PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca

: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan dan Pembatalan Pajak Daerah secara Jabatan nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas pembetulan dan pembatalan pajak daerah secara jabatan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK SECARA JABATAN

PERTAMA

: Memberikan keputusan pembetulan dan pembatalan terhadap surat ketetapan pajak dan surat keputusan perpajakan daerah lainnya yang tidak benar secara jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,





Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

	TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	: surat permohonan pengurangan sanksi administrasi atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan sanksi administrasi nomor
Mengingat	 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
PERTAMA	: Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *) permohonan pengurangan sanksi administrasi untuk: 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWPD 3. Alamat Wajib Pajak : 4. Jenis Pajak Daerah : sebesar
KEDUA	: Perhitungan besarnya sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut: a. sanksi administrasi Rp b. besarnya pengurangan (% x Rp

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.



KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

OO. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

	Kepada:
	Yth. Bupati Kubu Raya
Nomor :	cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Sifat :	Kabupaten Kubu Raya
	-
Lampiran:	di SEI RAYA
Hal : Permohonan Pengembalian	
Kelebihan Pembayaran Pajai	k
Yang bertanda tangan di baw	ah ini:
Nama :	
NIK :	
Alamat :	
Pekerjaan/jabatan:	
dalam hal ini bertindak sebagai:	
Wajib Pajak	
Wakil Kuasa	dari Wajib Pajak:
Nama :	

A1	
	pengembalian kelebihan pembayaran pajak
daerah yang disebabkan oleh:	pengembahan kelebihan pembayaran pajak
	4:4-1-4
pembayaran pajak yang seharusnya	a tidak terutang dengan alasan:
	esar daripada jumlah pajak yang terutang
berdasarkan jumlah pajak pada:	
Jenis Pajak Daerah:	
Masa/Tahun Pajak:	
	ni, terdapat kelebihan pembayaran pajak
sebagai berikut:	
a. Pembayaran pajak yang telah dilaku	kan dengan bukti pembayaran:
1. SSPD No	. Rp
tanggal	• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. SSPD No	Rp
tanggal	1
3. dst	Rp
Jumlah pembayaran	Rp
b. Jumlah pajak yang terutang/seharu	
c. Jumlah kelebihan pembayaran pajak	
Pengembalian kelebihan pembayaran pa	
Pembayaran ke rekening	
Kompensasi untuk utang pajak	
Demikian permohonan pengemb	alian kelebihan pembayaran pajak daerah
kami sampaikan untuk dapat dipertimb	
nam sampakan untuk dapat dipertimo	angkan.
	W-111- D-1-1 (W 1-11 (V
	Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)



Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR.....

TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

	RELEDITIAN PENIDATAKAN PAJAK
	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
Membaca	: surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengembalian kelebihan pembayaran pajak nomor
Mengingat	 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahuntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN
PERTAMA	: Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk: 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWPD : 3. Alamat Wajib Pajak : 4. Jenis Pajak Daerah :
KEDUA	: Sesuai diktum PERTAMA, kepada memiliki kelebihan pembayaranMasa/Tahun*) Pajaksebesar Rp
KETIGA	: Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
KEEMPAT	: Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA: diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
	diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar



	Wajib Pajak dengan nama rekening
KELIMA	: Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
KEENAM	: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KETUJUH	: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . 4 . Desember 2024.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .. 2029. NOMOR ... 43